

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Sengketa status keperdataan anak bernama GBS pada intinya terdapat tiga perkara, yakni perkara permohonan pengangkatan anak RBS pada tahun 1989, perkara gugatan penyerahan anak RBS pada tahun 2001, serta perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak RBS pada tahun 2015. Total putusan dari tiga perkara sengketa status keperdataan anak RBS adalah delapan putusan. Dalam sengketa tahun 2001 terdapat empat putusan dari putusan tingkat pertama sampai peninjauan kembali yang amarnya putusannya berbeda-beda. Alasan terjadinya perbedaan putusan tersebut dipengaruhi dari berbagai aspek, yaitu penerapan asas hakim pasif, asas *ultra petitum petita*, fakta-fakta yang muncul dipersidangan serta kewenangan hakim dalam kedudukannya sebagai *judex factie* atau *judex juris*. Perbedaan orientasi dalam mencari kebenaran hukum dan perbedaan pilihan dasar hukum oleh para hakim muncul saat aspek-aspek pembeda digunakan. Perbedaan putusan tersebut bertolak dari status keperdataan RBS juga berdasarkan sah tidaknya Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 721/Pdt.P/1989/PN.Smg mengenai pengangkatan anak dan Akta Notaris Nomor 3 tentang Adopsi, sebab ditemukan fakta bahwa status asli

anak angkat RBS ternyata adalah anak luar kawin (anak biologis) dari bapak angkatnya tersebut.

2. Penerapan asas kebenaran formil dalam sengketa status keperdataan seorang anak pada perkara Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Smg berdasarkan prinsip bahwa hakim perdata cukup mencari kebenaran formil sesuai dengan formalitas yang diatur oleh hukum. Dalam pencarian kebenaran formil bukan berarti hakim perdata dilarang untuk mencari kebenaran materiil. Kebenaran materiil tidak dilarang sepanjang didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan berdasar pada kehendak para pihak. Dalam perkara tahun 2001, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Mahkamah Agung berorientasi dan berusaha mencari kebenaran materiil dalam memutus status keperdataan RBS, dengan pertimbangan agar hak-hak RBS tidak dirugikan dan terlindungi. Status keperdataan anak RBS sampai sekarang masih terombang-ambing walaupun secara normatif statusnya adalah anak angkat jika mengacu putusan Peninjauan Kembali, tetapi menurut hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung status asli anak RBS adalah anak luar kawin. Hal itu terjadi akibat dari konsekuensi pencarian kebenaran formil dan kebenaran materiil yang diwujudkan oleh para hakim. Dalam perkara pada tahun 2015 hakim hanya mencari kebenaran formil sesuai asas *nebis in idem*.

## **B. SARAN**

Sebaiknya para hakim di setiap tingkat peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa status keperdataan anak, bila memungkinkan juga mencari kebenaran materiil. Pencarian kebenaran materiil memiliki tujuan

agar seorang anak tidak dirugikan mengenai status keperdataannya. Selain itu juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUHPidana. Pencarian kebenaran materiil tersebut juga untuk melindungi Hak Asasi anak untuk mengetahui siapa orangtua kandungnya sebagaimana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

